

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal ini terlihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik<sup>2</sup>. Ini berarti bahwa Negara yang berbentuk negara kesatuan, maka segenap kekuasaan atau kewenangan serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia berada di bawah kendali satu pemegang kekuasaan terpusat yang terdapat pada Pemerintah Pusat. Dengan demikian corak sistem pemerintahan tersebut adalah sentralisasi. Namun karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedemikian luasnya dan didiami berbagai suku bangsa yang beraneka ragam, maka corak pemerintahan sentralis bukanlah tipe ideal sistem pemerintahan yang cocok untuk mengatur wilayah dan penduduk yang demikian banyak dan beragam itu, untuk itu diaturlah corak pemerintahan di Indonesia berdasarkan sistem pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berdasarkan corak desentralisasi sebagaimana tercermin dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, rumusan Pasal 18 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>3</sup>

Rumusan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen, terlihat jelas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralistik. Desentralisasi merupakan salah satu sendi susunan organisasi negara yang dapat diterima dan disepakati oleh para pembentuk negara Republik Indonesia. Desentralisasi adalah sebagai penyerahan tugas atau urusan kepada pemerintah tingkat bawah.

Penentuan pilihan sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi membawa konsekuensi adanya urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada satuan pemerintahan yang lebih kecil. Sebagai implementasi dari Pasal 18 Perubahan Kedua UUD 1945 maka terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

---

<sup>3</sup> Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali dalam urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.<sup>5</sup> Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada instansi vertikal atau kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Atas dasar itu, kepada daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>5</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti yang telah disebutkan diatas meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi dan agama. Di samping itu ada urusan pemerintahan yang dijalankan secara konkuren, yakni penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya terhadap urusan yang bersifat konkuren tersebut terdapat pembagian, yakni ada bagian yang ditangani Pemerintah, ada bagian yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi serta bagian yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan beberapa kriteria yang berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional<sup>6</sup> dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan dasar,

---

<sup>6</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial<sup>7</sup>. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan yang dimiliki oleh daerah dan senyatanya ada di daerah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.<sup>8</sup> Seperti halnya di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi sumber daya mineral seperti batuan.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral tersebut, Pemerintah Daerah tidak serta merta dapat melakukan seluruh kegiatan dibidang pertambangan tersebut sendirian, adakalanya Pemerintah Daerah membutuhkan mitra berupa badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan, dimana usaha pertambangan sangat berperan penting guna memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peran pemerintah sesuai dengan fungsinya sebagai regulator kebijakan apabila pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dilakukan oleh badan usaha, maka kedudukan pemerintah pusat/pemerintah

---

<sup>7</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>8</sup> Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

daerah adalah sebagai pemberi legalitas. Bentuk legalitas yang saat ini berlaku yaitu Izin Usaha Pertambangan atau yang selanjutnya disingkat IUP.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar negara tetap terlibat, baik dalam pengawasan dan kontrol terhadap pelaku usaha pertambangan. Dengan demikian, Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini sangat penting bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan belum dapat melakukan kegiatan usahanya.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara), karena Pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Kebiasaan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Philpus M. Hadjon mengatakan bahwa kewenangan adalah:

“Setiap tindakan Pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan”.

Wewenang terdiri dari pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum adalah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Dalam kaitannya dengan wewenang sesuai dengan konteks penelitian ini, standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, terutama dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tentunya hal ini menghambat para investor untuk

berinvestasi di bidang mineral dan batubara. Belum lagi banyaknya lahan IUP yang saling tumpang tindih.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan sebuah kajian ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat?
2. Apa saja kendala-kendala yang timbul dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?
3. Bagaimana cara penyelesaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tumpang tindih di Kabupaten Bandung Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengetahui, mengkaji dan menganalisis kedudukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat.

2. Ingin mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
3. Ingin mengetahui, mengkaji dan menganalisis cara penyelesaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tumpang tindih di Kabupaten Bandung Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian skripsi ini menggambarkan kemanfaatan secara khusus bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan secara umum bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya yang memfokuskan pada permasalahan bertentangnya antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

## 2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat dan memiliki kegunaan bagi masyarakat umum, khususnya bagi instansi terkait (Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat) dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

## **E. Kerangka Pemikiran**

Landasan teori merupakan hal yang signifikan bagi penyusunan sebuah karya ilmiah. Untuk memecahkan atau menjawab pokok permasalahan yang penyusun paparkan diatas sehingga diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, diantaranya sebagai berikut.

### **1. Teori Negara Hukum**

Pemikiran manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejahteraan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena

pengaruh-pengaruh situasi kesejahteraan tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain.<sup>9</sup>

A.V. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Supremasi absolut atau predominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah;
- b. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court* ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama.
- c. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekwensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi *crown* dan pejabat-pejabatnya.

Menurut Aristoteles suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi yang berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi, yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002 hlm. 1.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta, 2007, hlm. 75

- a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; dan
- c. Pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.

Menurut C.F. Strong merumuskan bahwa arti konstitusi dapat disederhanakan rumusannya yaitu “*a frame of political society, organised through and by law, that is to say on in which law has establish permanent institutions with recognised functions and definted rights*”<sup>12</sup> sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui undang-undang. Dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan demikian dapat di pahami bahwa Indonesia telah menempatkan diri sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Itu artinya, segala peraturan perundang-undangan harus berdasar pada hukum. Pernyataan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, ini berarti membawa konsekuensi apapun yang dilakukan oleh pemerintah (Negara) harus berdasarkan hukum, yang dalam hal ini adalah aturan-aturan yang dibentuk dan diberlakukan. Sejalan dengan pendapat Hugo Grotius (*de Groot*) pakar hukum alam, bahwa jika negara akan membentuk hukum

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, *op.cit*, hlm 2.

<sup>12</sup> C.F.Strong, *Modern Political Constitution*, The English Language Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1996, hlm. 83.

maka isi hukum itu haruslah ditujukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan negara. Dalam konteks negara Indonesia, maka tujuan hukum harus berorientasi pada tujuan negara. Mengenai landasan filosofi dari negara Hukum Indonesia adalah Pancasila.<sup>13</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, dengan merujuk bahwa asas utama Hukum Konstitusi atau Hukum Tata Negara Indonesia adalah asas negara hukum dan asas demokrasi serta dasar negara Pancasila, oleh karena itu dari sudut pandang yuridisme Pancasila maka secara ideal bahwa Negara Hukum Indonesia adalah “Negara Hukum Pancasila”.<sup>14</sup> Lebih rinci disebutkan bahwa unsur-unsur Negara Hukum Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan nasional;
- b. hubungan yang fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara;
- c. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan ciri-ciri atau unsur-unsur Negara Hukum yang diuraikan diatas, maka dalam hubungannya dengan penelitian ini terdapat dua unsur yang bertalian erat dengan masalah penggunaan, dan pemanfaatan

---

<sup>13</sup> Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, CV. Rajawali, cet. Ke-1, Jakarta, 1983, hlm. 2.

<sup>14</sup> Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 157.

sumber daya mineral yang dapat mensejahterakan masyarakat sejalan dengan tujuan negara Indonesia.

## 2. Teori Kewenangan

Teori ini peneliti kemukakan dengan maksud untuk membahas dan menganalisis tentang kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa).

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>15</sup>

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap

---

<sup>15</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>16</sup> Lebih lanjut Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.<sup>17</sup> Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan tugas bawahan tersebut;
- b. Penyerahan wewenang itu sendiri;
- c. Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 117.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 172.

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.<sup>18</sup>

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

Wewenang yang diperoleh secara “*atribusi*”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada *mandat*, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>19</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet* (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29.

<sup>19</sup> Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 90.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 68.

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut :

“Bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.<sup>21</sup>

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa:

“Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.<sup>22</sup>

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.<sup>23</sup> Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum

---

<sup>21</sup> Ridwan, HR, *op.cit.*, hlm. 74-75.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 7.

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Tahun 1997/1998, Tentang Wewenang, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm. 2.

mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Dalam kaitannya dengan wewenang sesuai dengan konteks penelitian ini, standard wewenang yang dimaksud adalah kewenangan pemerintah di bidang pertanahan, khususnya dalam menetapkan penguasaan dan pemilikan luas tanah pertanian.

### **3. Teori Otonomi Daerah**

Kebijakan pembangunan nasional di bidang pertambangan berlandaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, undang-undang ini merupakan penjabaran dari ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>24</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kekuasaan lagi oleh pemerintah pusat, sehingga semakin jelas bahwa kesejahteraan rakyatlah yang diutamakan oleh negara melalui undang-undang tersebut. sehubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat telah mengatur urusan pemerintahannya, khususnya dalam proses pelayanan publik dalam pelayanan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pengertian

---

<sup>24</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

izin menurut Sjachran Basah adalah perbuatan hukum Administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup> Menurut Ateng Syarifudin, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan dimana hal yang dilarang menjadi boleh.<sup>26</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Agar dapat mengetahui, mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan Usulan Penelitian Penulisan Hukum adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, menurut Suharsimi Arikunto:<sup>27</sup>

Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang

---

<sup>25</sup> Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya, 1995, hlm 4.

<sup>26</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa, 2009, hlm 13.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hlm 13.

terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penuli menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam meberbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **2. Metode Pendekatan**

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dibantu dengan metode penelitian hukum sosiologis. Menurut Jhony Ibrahim, metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum

normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.<sup>28</sup>

Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa:<sup>29</sup>

Penelitian hukum sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif. Sehingga langkah-langkah dan disain-disain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi, oleh karena itu penelitian hukum ini disebut penelitian hukum yang sosiologis atau *socio-legal research*.

Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Data yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Data sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan.
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.

---

<sup>28</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, cetakan ketiga, Malang, 2007, hlm. 300.

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 4.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 2.

### 3. Tahap Penelitian

Data sekunder dan wawancara sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Ronny Hanintijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>31</sup>, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tujuan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

Pertambangan Mineral Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi, wawancara, artikel dan koran.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>32</sup> seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan tahap penelitian di atas, maka data yang diperoleh dilakukan dengan teknik :

- a. Studi dokumen terhadap data yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 116.

- b. Wawancara dilakukan sebagai data penunjang bagi penulisan skripsi ini, wawancara dilakukan langsung dengan Kepala Seksi Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ibu Reni Pamara, S.T., M.Hum. dari Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan (DBMSDAP) Kabupaten Bandung Barat.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal studi kepustakaan, pengamatan, wawancara dan daftar pertanyaan.<sup>33</sup> Untuk mendapatkan data kepustakaan, peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan tersebut dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, *tape recorder* untuk merekam wawancara, dan komputer untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang diperoleh secara rinci, sistematis, dan lengkap.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode yuridis-kualitatif, dalam arti bahwa melakukan analisis data terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 9.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis di beberapa tempat, diantaranya :

- a. Perpustakaan Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.68, Bandung.
- b. Perpustakaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Jalan Jenderal Sudirman No. 623 Bandung.
- c. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat, Jalan Padalarang-Cisarua Km 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

## 8. Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu						
	Feb 2016	Maret 2016	April 2016	Mei 2016	Juni 2016	Juli 2016	Agustus 2016
Pengajuan Judul dan Acc. Judul							
Bimbingan							
Seminar UP							
Penelitian Lapangan							
Pengolahan Data							
Penulisan Laporan							
Sidang komprehensif							
Perbaikan dan Penjilidan							

Catatan: jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penulisan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SEJARAH PERTAMBANGAN, KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

Berisi tinjauan pustaka, yang memuat sejarah hukum pertambangan di Indonesia, teori kewenangan, sumber wewenang pemerintah, sifat wewenang pemerintah, pemerintahan daerah, dasar hukum pemerintahan daerah, perizinan, makna sistem perizinan dan izin usaha pertambangan.

### **BAB III : KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERBITKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.**

Berisi data yang diperoleh dari penelitian.

**BAB IV : ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM MENERBITKAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN (IUP) DI KABUPATEN BANDUNG  
BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN  
DAERAH**

Berisi ulasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai Kedudukan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat, Kendala yang Timbul dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Cara Penyelesaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Tumpang Tindih Kewenangan.

**BAB V : Berisi penutup yang di dalamnya berisi Kesimpulan dan  
Saran**